



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 000.8.3.2/ 35 /DPTK

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA TARAKAN**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA TARAKAN

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan;

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Enam.....

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Latihan Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan.
10. Peraturan Wali Kota Kota Tarakan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada DiktumKESATU meliputi:

A. SP Sekretariat

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Penyusunan LKPJ
3. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS)
4. Penatausahaan Keuangan (Verifikasi Kelengkapan SPJ Kegiatan)
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
6. Penyusunan Laporan Tahunan
7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP)

Delapan

8. Penatausahaan Keuangan (Verifikasi Kelengkapan SPP/SPM Dinas)
9. Surat Masuk
10. Surat Keluar
11. Kenaikan Gaji Berkala
12. Cuti Pegawai
13. SKP Pegawai
14. Pensiun Pegawai
15. Inventarisasi Aset

B. SP Bidang Tenaga Kerja

1. Pendaftaran Kartu AK-1
2. Perpanjangan Kartu -1

C. SP UPTD. Lembaga Latihan Kerja

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal, 1 September 2023

Kepala Dinas,



H. AGUS SUTANTO, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda / IVc

NIP 196806041988011010

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala Bagian Organisasi Kota Tarakan;
4. Arsip;